

30 ciri orang yang sudah berubah/ hijrah pemahamannya sebagai berikut:

1. Mereka mempunyai pengertian berjamaah itu menetapi Al-Quran dan Hadits/ Jamaah Manhajiyah (jamaah sebagai metode/ cara) yang mana ini lebih pokok dan mencakup bentuk beramir-berbaiat-berto'at yang merupakan salah satu cabangnya saja.
2. Mereka mempunyai pengertian Jama'ah yang dilaksanakan oleh H. Nurhasan, H. Abduzhohir, dan H. Abdul Aziz ini sebagai komunitas, seperti perkumpulan atau organisasi Islam lainnya.
3. Mereka mempunyai pengertian bahwa Ulil Amri ada dua macam, yaitu ulama/ ahli ilmu dan umara, pengertian ini merujuk kepada pemahaman para ulama.
4. Mereka mempunyai pengertian bahwa Jama'ah kita ini firqoh, karena membentuk keimaman sendiri tanpa seluruh kesepakatan seluruh umat Islam di Indonesia.
5. Mereka mempunyai pengertian keimaman Jama'ah kita ini tidak sah karena tidak menguasai wilayah, tidak mempunyai tentara dan tidak mampu menegakkan hukum had, yang mana syarat-syarat sahnya keamiran ini merupakan pemahaman para ulama yang diambil dari berbagai kitab Hadits termasuk Kutubussittah.
6. Mereka mempunyai pengertian bahwa Jama'ah kita ini adalah golongan takfiryah (menghukumi kafir kepada sesama umat Islam), dikarenakan selain kita pun masih muslim selama mentauhidkan Allah serta menetapi syari'at sakpol kemampuan.
7. Mereka mempunyai pengertian bahwa Jama'ah kita ini Khawarij Gaya Baru, karena sudah ada pemerintah namun kita masih membentuk Jama'ah.
8. Mereka mempunyai pemahaman bahwa orang Islam yang telah mengucapkan لا اله الا الله atau orang Islam yang sudah menetapi rukun iman dan rukun Islam asalkan tidak berbuat syirik, pun bisa masuk sorga. Ini pun mereka berdalil dengan berbagai hadits dalam Kutubussittah.
9. Mereka mempunyai pengertian berjamaah sebagai muamalah yang terkait dengan aqidah, dimana aqidah merupakan pokok agama.
10. Mereka mempunyai pengertian berjamaah sebagai kesempurnaan agama Islam, sehingga dalam mendirikannya harus dengan kesepakatan umat Islam di sebuah wilayah agar tercapai maslahat dan umat terhindarkan dari mafsadat.
11. Mereka mempunyai pengertian di Jama'ah tidak di perdalam bab aqidah dan tauhid.
12. Mereka mempunyai pengertian bahwa keilmuan dalam Jama'ah terputus isnadnya, karena isnadnya Bapak H. Nurhasan tidak dapat ditelusuri asal-usulnya.

13. Mereka mempunyai pengertian bahwa shalat bermakmum dengan selain orang Jama'ah itu sah, dikarenakan masih muslim sedangkan mendatangi panggilan adzan di masjid terdekat wajib hukumnya.
14. Mereka mempunyai pengertian orang Jama'ah menikah dengan selain orang Jama'ah itu boleh, jika melarang mutlak menikah dengan muslim umumnya maka berdosa besar karena mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan.
15. Mereka mempunyai pengertian bahwa orang selain Jama'ah tetap mendapat warisan. Jika ahli waris yang muslim dihalangi dari warisan maka ini sebuah kezhaliman dan pelanggaran terhadap syari'at.
16. Mereka memiliki pengertian bahwa nasihat lima bab itu monoton, padahal keilmuan harus diperluas dan diperdalam.
17. Mereka mempunyai pengertian infaq persenan itu bid'ah. Selain sering memberatkan, penggunaan dan pencatatannya pun tidak jelas.
18. . Mereka mempunyai pengertian bahwa sambung Jama'ah tidak wajib, yang wajib adalah datang sebagai thalabul ilmi.
19. Mereka mempunyai pengertian bahwa thoat kepada Imam Jama'ah itu termasuk syirkuttho'ah (syirik dalam ketaatan) dikarenakan ijtihadnya sering bertentangan dengan syari'at. Mereka tidak setuju jika para jama'ah taqlid buta.
20. Mereka mempunyai pengertian keluar dari Jama'ah tidak dihukumi murtad, sebab umumnya yang keluar dari Jama'ah masih berpegang kepada rukun iman, rukun Islam, dan syari'at.
21. Mereka mempunyai pengertian baik Jama'ah maupun yang keluar dari Jama'ah bersama mereka masih sama-sama muslim yang seharusnya bersaudara.
22. Ada diantara mereka yang masih mengaku sebagai jama'ah, masih mengakui Keimaman dalam Jama'ah dengan maksud untuk memperbaiki Jama'ah.
23. Mereka menganggap maksiyatnya ijtihad keimaman mengenai ASAD/ PERSINAS karena beladiri ini dikembangkan di lingkup Jama'ah kita yang takfiri, sehingga berpotensi suatu saat membahayakan umat Islam.
24. Mereka menganggap maksiyatnya ijtihad keimaman mengenai SENKOM dimana kegiatan budi luhur nya sering melewati batas dengan berasih-asihan terhadap orang kafir.
25. Mereka menganjurkan para wanitanya bercadar serta yang laki-laki memakai gamis.
26. Mereka mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang dimaklumkan itu difitnah dan dizhalimi, dikarenakan keimaman tidak memberikan kebebasan kepada para jama'ah untuk bertabayun dengan mereka, malah keimaman memagari jama'ah agar tidak mendengar sama sekali penjelasan mereka.

27. Mereka menganggap maksiyatnya ijtihad keimaman mengenai maklumat, karena hal itu berarti menghalangi jama'ah dari ilmu mereka yang shahih dan bersanad.
28. Mereka menganggap maksiyat ijtihad Keimaman mengenai penarikan buku/ kitab yang telah mereka susun, sebab apa yang mereka lakukan merupakan amanat Bapak H. Abduzhahir sebelumnya yang berarti juga amanat seluruh jama'ah.
29. Mereka memposting tulisan-tulisan, video-video dan rekaman suara sebagai cara untuk memberikan pemahaman kepada jama'ah, setelah sebelumnya terjadi dialog antara mereka dengan Keimaman (pada bulan April 2019), namun Keimaman menolak.
30. Mereka memfasilitasi orang-orang yang pemahamannya sudah berubah/ hijrah.